



**PENETAPAN**

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ADHE SRIHARTININGSIH BINTI M. MUKINAH**, tempat dan tanggal lahir

Cirebon, 22 April 1980, agama Islam, pekerjaan

Pedagang, pendidikan D1, tempat kediaman di

Banjar Yeh Sumbul, Yeh Sumbul, Mendoyo,

Kabupaten Jembrana, Bali, domisili elektronik di

alamat email: srihartiningsihadhe@gmail.com.

selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**HAMDAN BIN SANIMIN**, tempat dan tanggal lahir Yeh Sumbul, 03 Juli 1980,

agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Banjar Yeh Sumbul,

Yeh Sumbul, Mendoyo, Kabupaten Jembrana,

Bali, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08

November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada

hari Jumat tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor

239/Pdt.G/2024/PA.Ngr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai

berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekutatan,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 21 Maret 2005, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/02/III/2005, tertanggal 21 Maret 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Medewi kemudian merantau ke Jakarta selama 15 tahun kemudian pulang ke rumah bersama di Banjar Yeh sumbul dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Medewi dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ALDAN RAIHAN RAMADHAN, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2008 (umur 16 tahun);
  - 3.2. ELZHIAN ATHALLA AHDAN, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2016 (umur 8 tahun);Saat ini kedua anak tersebut hidup dan tinggal dalam asuhan Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi masalah yang disebabkan :
  - 4.1. Bahwa Tergugat seorang pemalas, dimana Tergugat tidak ada semangat untuk bekerja mengingat Tergugat adalah seorang kepala keluarga;
  - 4.2. Bahwa Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara verbal terhadap Penggugat dimana Penggugat telah bekerja keras untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat malah menuduh Penggugat dengan kata-kata kasar yang sulit diterima oleh Penggugat;
  - 4.3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih satu tahun;
  - 4.4. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat dan saudaranya bukan menengahi atau mendamaikan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah menyalahkan Penggugat hingga mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan buat Penggugat;

- 4.5. Bahwa Tergugat sudah tidak ada tanggungjawab terhadap keluarga, bahkan saat ini kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh saudara Penggugat;
- 4.6. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai perjuangan Penggugat dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga bahkan Penggugat sangat mensupport Tergugat untuk bekerja namun usaha Penggugat tidak pernah di apresiasi oleh Penggugat;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**HAMDAN BIN SANIMIN**) terhadap Penggugat (**ADHE SRIHARTININGSIH BINTI M. MUKINAH**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. ALDAN RAIHAN RAMADHAN, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2008 (umur 16 tahun);
  - 3.2. ELZHIAN ATHALLA AHDAN, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2016 (umur 8 tahun);Tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## Subsida :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Hakim menetapkan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai mediator;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 November 2024, menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat mengenai pokok perkara tidak mencapai kesepakatan, maka perkara a quo tetap dilanjutkan;

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2024/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator Nengah Ahmad Nurkhalis, S.E.I., antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa pada persidangan persidangan selanjutnya, ternyata Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2024/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Ngr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Asma Naymiya, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

**Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Asma Naymiya, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2024/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2024/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)